



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Utara Gang Muhajirin I RT 010 RW 001,
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri (Alm) ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK SAUKANI ALS UPIK BIN (ALM) ACHMAD GAFURI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK SAUKANI ALS UPIK BIN (ALM) ACHMAD GAFURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun Dalam Kondisi Terpisah Komponennya Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide Dan Komponen Air Soft Gun.
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver Beserta 5 (Lima) Butir Peluru.
 - 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun.
 - 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56.
 - 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56.
 - 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56.
 - 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62.
 - 1 (satu) Butir Replika Pistol.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4.
- 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan).
- 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif).
- 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif).
- 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62.
- 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm.
- 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl.
- 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56.
- 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56.
- 2 (dua) Butir Selongsung Kaliber 38 Spl.
- 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm.
- 3 (tiga) Set Pelumas Senjata.
- 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek.
- 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak).
- 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif).
- 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif).
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia
- Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Taufik Saukani Als Upik Bin (Alm) Achmad Gafuri pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Akses Bandara Baru Landasan Ulin Utara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan (Bandara Internasional Syamsudin Noor) mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terdakwa Taufik Saukani Als Upik Bin (Alm) Achmad Gafuri membeli senjata api, amunisi dan barang-barang lain yang berkaitan dengan senjata api, terdakwa membeli senjata api beserta kelengkapannya itu melalui situs jual beli Tokopedia dan Facebook. Adapun rincian pembelian senjata api tersebut ialah sebagai berikut:

1)1 (satu) buah senjata api jenis revolver S & W terdakwa memperolehnya dengan cara membeli di Tokopedia sekitar bulan Agustus 2020 dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari akun di Tokopedia a.n. Wolfrint dan cara pembayarannya adalah terdakwa transfer dari rekening tabungan Bank Mandiri/ BNI milik terdakwa ke rekening Tokopedia dan amunisinya terdakwa beli juga dari akun Tokopedia a.n. Jayariffle dengan harga ± Rp 1.500.000,- (kurang lebih satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer dari rekening Mandiri/ BNI milik terdakwa ke rekening Tokopedia.

2) Untuk 1 (satu) buah senjata api laras panjang M4 terdakwa beli secara bertahap dengan cara membeli spare partnya lalu terdakwa rakit sendiri menjadi senjata api. Untuk pembelian spare partnya dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang mana spare part yang terdakwa beli sampai menjadi senjata api yaitu :

- untuk popor merupakan popor bawaan dari air soft gun laras panjang yang terdakwa beli saat itu air soft gun laras panjang dalam keadaan utuh pada sekira tahun 2017 seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa beli di Kaskus namun terdakwa tidak ingat siapa penjualnya;
- Handguard, grip, pelumas dan ticatinny rail, terdakwa beli di Tokopedia dari akun a.n. komodo armament merchandise pada sekitar tahun 2020 seharga ± Rp 5.000.000,- (kurang lebih lima juta rupiah);
- Triger set terdakwa beli di Tokopedia dari akun a.n. Jaya rifle pada tahun 2021 seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
- Buffer set terdakwa beli dari Tokopedia dari akun a.n. diavel amg pada tahun 2021 seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCG terdakwa beli dari Tokopedia pada tahun 2021 namun akunnnya tidak terdakwa ingat seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Upper receiver terdakwa beli dari Tokopedia pada tahun 2021 namun akunnnya terdakwa tidak ingat seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Spring set terdakwa beli di Tokopedia tahun 2021 dari akun yang tidak terdakwa ingat dan harganya ± Rp 2.000.000,- (kurang lebih dua juta rupiah);
- Laras 5.56 terdakwa beli dari Tokopedia tahun 2022 dari akun a.n. jey air rifle seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Setelah semua tersedia maka terdakwa merakit sendiri senjata api M4 kaiber 5.56
 - 3) Anti tank type PF 89 terdakwa beli di facebook tahun 2017 dari akun yang tidak terdakwa ingat seharga ± Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) Peluru pesawat kaliber 30 mm terdakwa beli di kaskus tahun 2016 dari akun yang tidak terdakwa ingat seharga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tertarik dengan postingan di situs Tokopedia milik terdakwa yang menjual sebuah air soft gun dan pembeli tersebut setuju untuk membeli air soft gun milik terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 17.40 Wita terdakwa mengirimkan air soft gun tersebut melalui jasa ekspedisi JNE di RM Prambanan di jalan Jafri Zamzam Banjarmasin, tersangka mengirim paket tersebut dengan tujuan ke Banten dengan nama penerima saudara ADE;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wita saksi Muh Abu Sofiyani Asnur Bin Azis Nampo yang sedang bertugas di Bandara Internasional Syamsudin Noor mendapat laporan dari petugas Aviation Security (Avsec) bahwa ada barang atau paketan yang menyerupai senjata api dan barang tersebut tidak sesuai dengan dokumen PTI (pemberitahuan tentang isi), lalu saksi Muh Abu Sofiyani Asnur Bin Azis Nampo berkoordinasi dengan petugas Polsek Liang Anggang dan pihak AURI serta kurir JNE, lalu saksi Riza Bin Fadillah beserta petugas kepolisiannya yang mendapatkan informasi tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Kargo Bandara Syamsudin Noor untuk melakukan pemeriksaan, setibanya saksi Riza Bin Fadillah beserta petugas kepolisiannya yang disaksikan oleh petugas Avsec bandara dan pihak kurir JNE membuka untuk memeriksa apakah isi sebenarnya paket tersebut, setelah paket tersebut dibuka barulah diketahui bahwa isi paket tersebut berisikan Sparepart terurai yang diduga senjata api. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan pemilik dan yang mengirimkan paket yang diduga berisikan senjata api tersebut, lalu petugas melakukan interogasi pada terdakwa dan terdakwa mengakui kepemilikan senjata api tersebut. Kemudian petugas melakukan pengembangan lagi dengan mendatangi lokasi pertama yaitu rumah terdakwa di Komplek Shalli Messi Jl. H. Dua Permai Blok J No. 12 RT. 005 RW. – Desa Manarap Tengah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar kemudian melakukan penggledahan yang disaksikan oleh ketua Rt setempat dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan Revolver jenis S&W Kaliber 38 Sp. Dan 5 (lima) butir Amunisi Kaliber 38. Kemudian petugas mendatangi lokasi kedua yaitu sebuah rumah yang beralamat di Komplek Shalli Messi 1 No. 48 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala lalu melakukan penggledahan dan menemukan barang bukti:

- 1) 3 (tiga) buah magazen grease gun.
- 2) 3 (tiga) buah magazen SS1 kaliber 5.56.
- 3) 1 (satu) buah magazen panjang M16 kaliber 5.56.
- 4) 2 (dua) buah magazen pendek M16 kaliber 5.56.
- 5) 1 (satu) buah magazen AK 47 kaliber 7.62.
- 6) 1 (satu) buah replika pistol.
- 7) 1 (satu) buah sangkur.
- 8) 1 (satu) buah senjata api laras panjang M4.
- 9) 1 (satu) buah air soft laras panjang (pretelan).
- 10) 1 (satu) senapan angin laras panjang merk Benjamin kaliber 4,5 mm.
- 11) 200 (dua ratus) butir amunisi kaliber 5.56 (tidak aktif).
- 12) 153 (seratus lima puluh tiga) butir amunisi kaliber 5.56 (aktif).
- 13) 100 (seratus) butir amunisi kaliber 7.62.
- 14) 27 (dua puluh tujuh) butir amunisi kaliber 9 mm.
- 15) 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 38 spl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 23 (dua) puluh tiga butir amunisi karet kaliber 5.56.
- 17) 8 (delapan) butir selongsong amunisi kaliber 5.56.
- 18) 1 (satu) buah rompi anti peluru merk J Force.
- 19) 2 (dua) buah flare (kosong).
- 20) 1 (satu) buah kikir bulat kecil 4 mm.
- 21) 1 (satu) paket pembersih laras.
- 22) 3 (satu) set pelumas senjata.
- 23) 1 (satu) buah haolster revolver warna coklat merk Carstek.
- 24) 3 (tiga) buah laptop.
- 25) 1 (satu) buah I Phone 6 (rusak).

- Kemudian petugas melanjutkan penggledahan di Kantor PT. PELINDO DAYA SEJAHTERA yang terletak Jln. Barito Hilir No. 6 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di ruang kerja terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah anti tank jenis PF 89 (non aktif).
- 2) 1 (satu) buah amunisi kaliber 30 mm (non aktif).
- 3) 7 (tujuh) butir selongsong amunisi kaliber 5.56.
- 4) 1 (satu) topi angkatan darat Russia.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki atau menyimpan barang-barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Abu Sofiyon Asnur Bin Azis Nompo;

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya senjata api tanpa ijin milik Terdakwa Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri (Alm);

- Bahwa senjata api tanpa ijin tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Akses Bandara Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Bandara Internasional Syamsudin Noor);

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 05.00 WITA setelah Saksi selesai melaksanakan kegiatan monitoring keberangkatan jemaah haji di Bandara Syamsudin Noor, Saksi ada menerima

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



laporan dari petugas aviation security yang bertugas saat itu bahwa ada barang paketan yang menyerupai senjata api dan barang tersebut tidak sesuai dengan dokumen PTI (pemberitahuan tentang isi) yang mana dalam PTI disebutkan bahwa barang tersebut berisikan dokumen sementara dalam layar X Ray, Tetapi barang tersebut bentuknya menyerupai senjata api seperti pistol. Kemudian barang tersebut Saksi amankan dan koordinasikan dengan pihak Kepolisian Polsek Liang Anggang dan pihak AURI serta kurir JNE dari barang tersebut, kemudian kami buka bersama-sama dan ternyata benar isi dari paket tersebut adalah senjata api. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Liang Anggang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dan ada 9 (sembilan) komponennya yang terpisah dan terdiri dari Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide dan komponen Air Soft Gun;
- Bahwa nama pengirimnya atas nama Mr. Crab dari Banjarmasin dan penerimanya atas nama Ade dengan tujuan ke Cilegon;
- Bahwa terhadap barang tersebut Saksi amankan dan koordinasikan dengan pihak Kepolisian Polsek Liang Anggang dan pihak AURI serta kurir JNE dari barang tersebut, kemudian kami buka bersama-sama dan ternyata benar isi dari paket tersebut adalah senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi di Bandara Syamsudin Noor sebagai petugas Aviation Security di gedung regulated agen;
- Bahwa tugas dan tupoksi Saksi sebagai Airport Security Manager di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru adalah memastikan keamanan di bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, memastikan tidak terangkutnya barang-barang yang dilarang terangkut oleh pesawat udara dan memastikan kinerja personel aviation security berjalan sesuai SOP;
- Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi tempat ditemukannya senjata api tanpa ijin tersebut karena dikirim melalui jasa ekspedisi jalur udara berupa JNE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Okky Reza Hermawan bin Zainuddin (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri Alm atas kepemilikan senjata api tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 07, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (depan Alfamart);
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama dengan rekan yang lainnya mendatangi Kargo Bandara Syamsudin Noor yang saat itu Saksi bertemu dengan Achmad Muchlisin yang merupakan AVSEC Bandara Syamsudin Noor dan pihak JNE mengaku bernama Syailani (Divisi Outbond PT. JNE yang telah mengamankan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat, selanjutnya Saksi memeriksa barang tersebut dan diketahui pengirim Mr. Crab dari Kota Banjarmasin dan penerima saudara Ade Jalan Sastra Dikarta 76 RT 2 RW 8, (kosan warnet anto depan SMEA 17 Cilegon Kampus 2) Jombang, Cilegon dan diketahui menggunakan jasa pengiriman JNE Banjarmasin, kemudian kami membuka barang yang akan dikirim tersebut yang berisikan Sparepart terurai yang diduga senjata api, kemudian kami mengamankan barang tersebut dan membawa ke Polsek Liang Anggang dan di Polsek Liang Anggang dan kami merakit Sparepart terurai hingga menyatu menjadi seperti senjata api. Kemudian Saksi mencari informasi terkait pemilik atas barang tersebut (pengirim) dan Saksi berhasil mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri Alm di Jalan Ahmad Yani Km 07, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (depan Alfamart) yang kemudian Saksi melakukan interogasi dan ia pun mengakui kepemilikan atas barang yang Saksi amankan tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Liang Anggang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dan ada 9 (sembilan) komponennya yang terpisah dan terdiri dari Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide dan komponen Air Soft Gun, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta 5 (lima) butir peluru, 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun, 3 (tiga) Buah Magazen

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Stanag Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56, 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62, 1 (satu) Butir Replika Pistol, 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4, 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan), 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif), 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif), 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62, 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm, 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl, 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56, 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56, 2 (dua) Butir Selongsung Kaliber 38 Spl, 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm, 3 (tiga) Set Pelumas Senjata, 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek, 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak), 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif), 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif) dan 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa senjata api tanpa ijin tersebut didapatkan dari membeli online secara bertahap perkomponen;

- Bahwa pertama di Jalan Akses Bandara Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Bandara Internasional Syamsudin Noor) pada Aviation Security di gedung regulated agen, yang kedua dilokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Shalli Messi Jalan H. Dua Permai Blok J No 12 RT 005, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Saksi menemukan barang tersebut dipendam di halaman rumah bawah jendela kamar depan yang dibungkus plastik hitam, ketiga di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Shalli Messi 1 No. 48 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala barang bukti tersebut berada di ruang tamu dan di kamar tepatnya di dalam lemari dan keempat di Kantor PT. Pelindo Daya Sejahtera di Jalan Barito Hilir No 6, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin barang bukti tersebut berada di ruang kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi tempat ditemukannya senjata api tanpa ijin tersebut karena dikirim melalui jasa ekspedisi jalur udara berupa JNE;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki senjata api tanpa ijin tersebut hanya karena tertarik dengan militer dan senjata api;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Riza bin Fadillah**;

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri Alm atas kepemilikan senjata api tanpa ijin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 07, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (depan Alfamart);

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama dengan rekan yang lainnya mendatangi Kargo Bandara Syamsudin Noor yang saat itu Saksi bertemu dengan Achmad Muchlisin yang merupakan AVSEC Bandara Syamsudin Noor dan pihak JNE mengaku bernama Syailani (Divisi Outbond PT. JNE yang telah mengamankan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat, selanjutnya Saksi memeriksa barang tersebut dan diketahui pengirim Mr. Crab dari Kota Banjarmasin dan penerima saudara Ade Jalan Sastra Dikarta 76 RT 2 RW 8, (kosan warnet anto depan SMEA 17 Cilegon Kampus 2) Jombang, Cilegon dan diketahui menggunakan jasa pengiriman JNE Banjarmasin, kemudian kami membuka barang yang akan dikirim tersebut yang berisikan Sparepart terurai yang diduga senjata api, kemudian kami mengamankan barang tersebut dan membawa ke Polsek Liang Anggang dan di Polsek Liang Anggang dan kami merakit Sparepart terurai hingga menyatu menjadi seperti senjata api. Kemudian Saksi mencari informasi terkait pemilik atas barang tersebut (pengirim) dan Saksi berhasil mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri Alm di Jalan Ahmad Yani Km 07, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (depan Alfamart) yang kemudian Saksi melakukan interogasi dan ia pun mengakui kepemilikan atas barang yang Saksi amankan tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Liang Anggang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dan ada 9 (sembilan) komponennya yang terpisah dan terdiri dari Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide dan komponen Air Soft Gun, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta 5 (lima) butir peluru, 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun, 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56, 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62, 1 (satu) Butir Replika Pistol, 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4, 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan), 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif), 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif), 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62, 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm, 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl, 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56, 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56, 2 (dua) Butir Selongsung Kaliber 38 Spl, 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm, 3 (tiga) Set Pelumas Senjata, 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek, 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak), 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif), 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif) dan 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa senjata api tanpa ijin tersebut didapatkan dari membeli online secara bertahap perkomponen;
- Bahwa pertama di Jalan Akses Bandara Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Bandara Internasional Syamsudin Noor) pada Aviation Security di gedung regulated agen, yang kedua dilokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Shalli Messi Jalan H. Dua Permai Blok J No 12 RT 005, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Saksi menemukan barang tersebut dipendam di halaman rumah bawah jendela kamar depan yang dibungkus plastik hitam, ketiga di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Shalii Messi 1 No. 48 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala barang bukti tersebut berada di ruang tamu dan di kamar tepatnya di dalam lemari dan keempat di Kantor PT. Pelindo Daya Sejahtera di Jalan Barito Hilir No 6, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin barang bukti tersebut berada di ruang kerja Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi tempat ditemukannya senjata api tanpa ijin tersebut karena dikirim melalui jasa ekspedisi jalur udara berupa JNE;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki senjata api tanpa ijin tersebut hanya karena tertarik dengan militer dan senjata api;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 07, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (depan Alfamart);
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dan ada 9 (sembilan) komponennya yang terpisah dan terdiri dari Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide dan komponen Air Soft Gun, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta 5 (lima) butir peluru, 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun, 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56, 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62, 1 (satu) Butir Replika Pistol, 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4, 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan), 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif), 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif), 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62, 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm, 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl, 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56, 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56, 2 (dua) Butir Selongsong Kaliber 38 Spl, 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm, 3 (tiga) Set Pelumas Senjata, 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek, 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak), 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif), 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif) dan 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tanpa ijin tersebut dari membeli online di Tokopedia secara bertahap perkomponen;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



- Bahwa pertama di Jalan Akses Bandara Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Bandara Internasional Syamsudin Noor) pada Aviation Security di gedung regulated agen, yang kedua dilokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Shalli Messi Jalan H. Dua Permai Blok J No 12 RT 005, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar kami menemukan barang tersebut dipendam di halaman rumah bawah jendela kamar depan yang dibungkus plastik hitam, ketuga di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Shalii Messi 1 No. 48 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala barang bukti tersebut berada di ruang tamu dan di kamar tepatnya di dalam lemari dan keempat di Kantor PT. Pelindo Daya Sejahtera di Jalan Barito Hilir No 6, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin barang bukti tersebut berada di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tanpa ijin dan topi Angkatan Darat Rusia tersebut tersebut hanya karena tertarik dengan militer dan kebudayaan Rusia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pelindo sebagai Customer Service;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun Dalam Kondisi Terpisah Komponennya Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide Dan Komponen Air Soft Gun;
2. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver Beserta 5 (Lima) Butir Peluru;
3. 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun.
4. 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56;
5. 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56;
6. 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62;
8. 1 (satu) Butir Replika Pistol;
9. 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4;
10. 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan);
11. 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif);
12. 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif);
13. 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62;
14. 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm;
15. 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl;
16. 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56;
17. 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56;
18. 2 (dua) Butir Selongsung Kaliber 38 Spl;
19. 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm;
20. 3 (tiga) Set Pelumas Senjata;
21. 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek;
22. 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak);
23. 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif);
24. 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif);
25. 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 07, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (depan Alfamart);
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dan ada 9 (sembilan) komponennya yang terpisah dan terdiri dari Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide dan komponen Air Soft Gun, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta 5 (lima) butir peluru, 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun, 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56, 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62, 1 (satu) Butir Replika Pistol, 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4, 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan), 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif), 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif), 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62, 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm, 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Kaliber 38 Spl, 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56, 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56, 2 (dua) Butir Selongsung Kaliber 38 Spl, 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm, 3 (tiga) Set Pelumas Senjata, 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek, 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak), 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif), 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif) dan 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tanpa ijin tersebut dari membeli online di Tokopedia secara bertahap perkomponen;
- Bahwa pertama di Jalan Akses Bandara Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Bandara Internasional Syamsudin Noor) pada Aviation Security di gedung regulated agen, yang kedua dilokasi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Shalli Messi Jalan H. Dua Permai Blok J No 12 RT 005, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar kami menemukan barang tersebut dipendam di halaman rumah bawah jendela kamar depan yang dibungkus plastik hitam, ketuga di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Shalli Messi 1 No. 48 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala barang bukti tersebut berada di ruang tamu dan di kamar tepatnya di dalam lemari dan keempat di Kantor PT. Pelindo Daya Sejahtera di Jalan Barito Hilir No 6, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin barang bukti tersebut berada di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tanpa ijin dan topi Angkatan Darat Rusia tersebut tersebut hanya karena tertarik dengan militer dan kebudayaan Rusia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pelindo sebagai Customer Service;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1951.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri (Alm) sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah Terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang terdapat di dalam unsur ke-3 yaitu Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif dimana didalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu yang terdapat didalam unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “senjata api” adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bahan peledak yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti orang, kemudian yang dimaksud “amunisi” adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan, sedangkan yang dimaksud “bahan-bahan peledak” adalah termasuk barang-barang yang dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 07, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (depan Alfamart);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata air soft gun dan ada 9 (sembilan) komponennya yang terpisah dan terdiri dari Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide dan komponen Air Soft Gun, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta 5 (lima) butir peluru, 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun, 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56, 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56, 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62, 1 (satu) Butir Replika



Pistol, 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4, 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan), 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif), 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif), 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62, 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm, 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl, 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56, 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56, 2 (dua) Butir Selongsong Kaliber 38 Spl, 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm, 3 (tiga) Set Pelumas Senjata, 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek, 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak), 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif), 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif) dan 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia, yang mana Terdakwa mendapatkan senjata api tanpa ijin tersebut dari membeli online di Tokopedia secara bertahap perkomponen, Terdakwa memiliki senjata api tanpa ijin dan topi Angkatan Darat Rusia tersebut tersebut hanya karena tertarik dengan militer dan kebudayaan Rusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa memiliki senjata api dan amunisi tersebut untuk koleksi dan bukanlah jenis senjata kuno atau ajaib (merkwaardigheid) serta terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa senjata api dan amunisi tersebut milik terdakwa tersebut diisi dengan amunisi (peluru aktif) lalu ditembakkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia dimana senjata api dan amunisi tersebut milik terdakwa tersebut adalah senjata api rakitan yang tidak sesuai standart pabrikan yang masuk dalam kategori senjata api genggam rakitan dan amunisi tersebut masih aktif dan dapat membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api dan amunisi” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api dan amunisi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun Dalam Kondisi Terpisah Komponennya Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide Dan Komponen Air Soft Gun;
2. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver Beserta 5 (Lima) Butir Peluru;
3. 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun.
4. 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56;
5. 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56;
6. 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56;
7. 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62;
8. 1 (satu) Butir Replika Pistol;
9. 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4;
10. 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan);
11. 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif);
12. 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif);
13. 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62;
14. 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm;
15. 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl;
16. 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56;
17. 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56;
18. 2 (dua) Butir Selongsung Kaliber 38 Spl;
19. 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm;
20. 3 (tiga) Set Pelumas Senjata;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek;
22. 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak);
23. 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif);
24. 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

25. 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia;
berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Saukani als Upik bin Achmad Gafuri (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api dan amunisi"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) Pucuk Senjata Air Soft Gun Dalam Kondisi Terpisah Komponennya Lower, Frame, Laras, Pegas, Slide Dan Komponen Air Soft Gun;
- 5.2. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Revolver Beserta 5 (Lima) Butir Peluru;
- 5.3. 3 (tiga) Buah Magazen Grease Gun.
- 5.4. 3 (tiga) Buah Magazen Stanag Kaliber 5.56;
- 5.5. 1 (satu) Buah Magazen Panjang M16 Kaliber 5.56;
- 5.6. 2 (dua) Buah Magazen Pendek M16 Kaliber 5.56;
- 5.7. 1 (satu) Buah Magazen Ak 47 Kaliber 7.62;
- 5.8. 1 (satu) Butir Replika Pistol;
- 5.9. 1 (satu) Buah Senjata Api Laras Panjang M4;
- 5.10. 1 (satu) Buah Air Soft Laras Panjang (pretelan);
- 5.11. 200 (dua Ratus) Butir Amunisi Kaliber 5.56 (tidak Aktif);
- 5.12. 153 (seratus Lima Puluh Tiga) Buah Amunisi Kaliber 5.56 (aktif);
- 5.13. 100 (seratus) Butir Amunisi Kaliber 7.62;
- 5.14. 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Amunisi Kaliber 9 Mm;
- 5.15. 25 (dua Puluh Lima) Butir Amunisi Kaliber 38 Spl;
- 5.16. 23 (dua Puluh Tiga) Butir Amunisi Karet Kaliber 5.56;
- 5.17. 13 (tiga Belas) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5.56;
- 5.18. 2 (dua) Butir Selongsong Kaliber 38 Spl;
- 5.19. 1 (satu) Buah Kikir Bulat Kecil 4 Mm;
- 5.20. 3 (tiga) Set Pelumas Senjata;
- 5.21. 1 (satu) Buah Holster Revolver Warna Coklat Merk Karstek;
- 5.22. 1 (satu) Buah I Phone 6 (rusak);
- 5.23. 1 (satu) Buah Anti Tank Jenis Pf 89 (non Aktif);
- 5.24. 1 (satu) Buah Amunisi Kaliber 30 Mm (non Aktif);

Dimusnahkan;

- 5.25. 1 (satu) Buah Topi Angkatan Darat Russia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn, dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bjb